

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH**

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Kepala MA Daarul Fahmi Insan I Cihara, Kp. Pair Sireum, Ds. Lebak Pandeyan, Kec. Cihara, Kab. Lebak, Prov. Banten. Nomor : 12/MA-DFIC/VIII/12012 tentang Permohonan Izin Operasional MA Daarul Fahmi Insan I Cihara, Kab. Lebak. 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/335/2012, tanggal 30 Agustus 2012. |
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang berisikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan, tentang Pendidikan Madrasah Aliyah Daarul Fahmi Insan I Cihara, Kab. Lebak. |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang isi untuk Status Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. 4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 Tahun 2003 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah 7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tatacara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. |

MENUTUSKAN

- | | |
|--------------|--|
| Menetapkan : | Bahwa Madrasah Aliyah Daarul Falmi Insan 1 Cihara, Kp. Pasir Sireun, Ds. Lebak Pusmudry, Kec. Cihara, Kab. Lebak, Prov. Banten, sejak tanggal 12 Oktober 2012 diberikan Ijin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diura dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997. |
| Kedua : | <p>Bahwa Madrasah pada butir pertama harus memenuhi Ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah. Tersedia Siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu mbel 10 orang. Tersedia gedung/Ruang belajar dan tidak menungati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah. Madrasah Sarana dan Prasarana Pendidikan yang cukup. |
| Ketiga : | Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah Daarul Falmi Insan 1 Cihara, Kab. Lebak, dan segala sesuatu akan diolah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. |
| Kesempat : | Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal diumumkan. |

Ditetapkan di: Serang
Pada tanggal: 12 Oktober 2012

Kepala Kantor Mapenda Islam
Padang, 10 Juli 2019

[illegible]

Terbacaan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth.Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta.
2. Yth.Direktur Mpendu Islam Kementerian Agama RI, Jakarta.
3. Yth.Korwil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.